



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 323 TAHUN 2023

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVATIF KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVATIF KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi yang merupakan kekayaan intelektual.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
7. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya Komite dan daya cipta individu.

9. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif, meliputi:

- a. pembentukan dan keanggotaan;
- b. kedudukan;
- c. tugas, fungsi, dan wewenang;
- d. struktur organisasi;
- e. tata kerja;
- f. pelaporan; dan
- g. pengangkatan dan pemberhentian.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
 - d. asosiasi/komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur media.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan lembaga non struktural di Daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif memiliki tugas melakukan:
 - a. pengumpulan, pengembangan, dan pengkajian data terkait dengan ekonomi kreatif dari seluruh instansi/lembaga Perangkat Daerah;
 - b. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah merumuskan program dan rencana strategi pembentukan Sentra Industri Kreatif, Jaringan Usaha Kreatif, Pusat Komite, Desa Kreatif, dan Kota Kreatif;
 - c. pembangunan kerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan penelitian di bidang ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan peta jalan dan rencana induk strategi pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif Daerah;
 - b. kajian dan pengembangan basis data dan sistem informasi ekonomi kreatif Daerah;
 - c. pengembangan potensi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam hal pembiayaan, promosi, pemasaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan usaha kreatif;
 - d. penyusunan materi dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan usaha kreatif;
 - e. pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan luar Daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif; dan
 - g. peningkatan akses pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif mempunyai kewenangan merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan menyelenggarakan kebijakan terkait ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif terdiri dari :

- a. Pembina;
 - b. Dewan Pengarah; dan
 - c. Pelaksana Harian.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil bendahara;
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil sekretaris;
 - g. Bidang Analisa Data dan Sistem Informasi;
 - h. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i. Bidang Program dan Kerjasama;
 - j. Bidang Promosi Pemasaran dan Komunikasi; dan
 - k. Pokja 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif.
- (4) Susunan Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Dan Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif sebagai sekretaris.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. seluruh Perangkat Daerah yang berwenang dalam urusan industri kreatif;
 - b. akademisi;
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif dan atau Pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - d. asosiasi/komunitas kreatif; dan
 - e. unsur media.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dijabat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam ekonomi kreatif.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf i, berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengalaman sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Pasal 10

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan masukan terhadap kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- b. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah dan petunjuk Bupati.

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi Komite.

Pasal 13

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara mempunyai fungsi:
 - a. membuat dan menyusun analisis, perencanaan, dan laporan keuangan Komite;
 - b. melakukan kerjasama bidang keuangan dengan dunia usaha dan aggregator untuk mendukung program-program Komite;
 - c. pelayanan administrasi keuangan Komite; dan
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan tata keuangan Komite.
- (4) Wakil bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Wakil bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas Bersama bendahara dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi komite.

Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Komite;
 - b. koordinasi dalam perencanaan dan program di lingkungan Komite;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, legal, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana; dan
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah.
- (4) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas bersama Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi komite.

Pasal 15

- (1) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun kajian dan mengembangkan basis data dan sistem informasi terkait Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemetaan potensi ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten;
 - b. pengembangan basis data dan sistem informasi ekonomi kreatif Daerah Kabupaten; dan
 - c. pelaksanaan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif Daerah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan strategi dan melaksanakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan komunitas kreatif;
 - b. pengembangan kerjasama pengembangan sumber daya manusia dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, Daerah lain, Komunitas, Dunia Usaha, Akademisi, Media serta pelaku usaha;
 - c. pendampingan dan pelaksanaan konsep dan rencana bisnis dan atau rencana strategis pelatihan sumber daya manusia; dan
 - d. penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan legalitas bagi pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 17

- (1) Bidang Program dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Program dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kerjasama dalam dan diluar daerah serta sinkronisasi kebijakan antar birokrasi, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, pelaku Ekonomi Kreatif dan Media.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Program dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program ekonomi kreatif;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi program ekonomi kreatif;
 - c. melakukan kerjasama dan kolaborasi program kegiatan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, Daerah lain, Komunitas, Dunia Usaha, Akademisi, Media serta pelaku usaha; dan
 - d. membangun penguatan ekosistem dan jaringan ekonomi kreatif.

Pasal 18

- (1) Bidang Promosi, Pemasaran, dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Promosi, Pemasaran, dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan jaringan pemasaran, promosi serta strategi komunikasi informasi di bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Promosi, Pemasaran, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. identifikasi serta menyusun strategi pemasaran dan promosi untuk pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. melakukan berbagai program pemasaran, promosi dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif;
 - c. pemetaan jaringan pasar dan rantai pasok ekonomi kreatif; dan
 - d. melakukan kerjasama pemasaran dan promosi dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, Daerah lain, Komunitas, Dunia Usaha, Akademisi, Media serta pelaku usaha.

Pasal 19

- (1) Pokja Sub Sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Pokja Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinir dan sinkronisasi program sub sektor ekonomi kreatif;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Subsektor ekonomi kreatif, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan dan pemetaan pelaku ekonomi kreatif sesuai subsektor ekonomi kreatif;
 - b. menyusun dan melaksanakan program pengembangan subsektor ekonomi kreatif; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan potensi dan fungsi sub sektor ekonomi kreatif.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja antara Komite dengan Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industri kreatif bersifat koordinatif serta mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industri kreatif dalam fungsi pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif dapat membentuk Forum Ekraf Desa yang melibatkan pelaku dan komunitas kreatif di wilayah desa.
- (2) Forum Ekraf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan prinsip efisiensi.

- (3) Forum Ekraf Desa memiliki fungsi:
 - a. pendataan pelaku dan komunitas kreatif;
 - b. pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi kreatif di wilayah desa sesuai kebijakan dan program Komite; dan
 - c. mendukung pencapaian Desa Kreatif.
- (4) Forum Ekraf Desa dikoordinasikan oleh Koordinator Ekraf Kecamatan.
- (5) Forum Ekraf Desa dan Koordinator Kecamatan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membahas materi, saran atau pendapat antara lain:

- a. penyiapan, penyusunan program prioritas daerah dalam bidang ekonomi kreatif;
- b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- d. evaluasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati paling sedikit sekali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komite.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- Pembiayaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif bersumber dari :
- Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan
 - sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2023**




BUPATI KARAWANG,

CEDLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **323** .